

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK
TIM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DESA DI DESA BINOTIK
KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI**

Yasman Sandung, Arianti A. Ogotan, Muksin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
ariantiogotan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Sedangkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut, yaitu faktor pendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan pembinaan rutin, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya komunikasi.

Kata Kunci : *Pengadaan Barang/Jasa Desa*

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services at the village Binotik village sub district of Banggai Regency, Mantoh as well as the factors that affect the implementation of the basic tasks of the team Manager/Managing activities (TPK) in the procurement of goods/services of the village. This research uses this type of research is empirical juridical method by using the analysis used was qualitative, descriptive methods of analysis. The

implementation of the basic tasks TPK in procurement of goods/services in the village of Binotik sub-district of Banggai Regency Mantoh have been implemented based on the regulations of the Banggai Regent Number 40 of the year 2015 On The procurement of goods/services in the village. Where implementation of the procurement of goods/services include the preparation, implementation, monitoring, reporting, submission and pertanggungjawaban the results of the work. Whereas in the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services in the Village De.

Keywords : *Procurement Of Goods/Services Of The Village*

Latar Belakang

Perjalanan sejarah Indonesia mencatat, pemerintahan desa sebenarnya merupakan wujud konkret *selfgoverning community* (pemerintahan sendiri yang berbasis masyarakat) yang dibentuk secara mandiri (Abdul Gaffar Karim, 2003:269). Namun, menurut Hanif Nurcholis (2005:136), otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, tapi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Selanjutnya menurut H.A.W Widjaja (2008:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah sehingga pemerintah pusat berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), telah

memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan

tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa, dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Anggaran desa yang bersumber dari APBN dan mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yakni dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan

mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan sebagai ADD pada setiap desa yang ada di negara Indonesia (Moh. Ikbal Babeng, 2018:176).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya akan dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keuangan desa diantaranya dipergunakan untuk mendukung kewenangan yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan APBDesa kemudian dimulailah tahap pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pengadaan

barang/jasa untuk keperluan di desa. Pengadaan barang dan jasa desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang maupun jasa. Sedangkan swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa pengadaan barang dan jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setiap daerah dapat membuat dan menetapkan aturan tersendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat asalkan masih memenuhi prinsip serta etika pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Kabupaten Banggai pada Pasal 4 Ayat 1 huruf (a) bahwa Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBDesa membentuk tim pengelola/pelaksana kegiatan (TPK). TPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa desa meliputi kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Desa Binotik merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai untuk pengelolaan keuangan desa dalam hal pengadaan barang/jasa telah membentuk Tim

Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK), baik pengadaan secara swakelola maupun melalu penyedia barang/jasa. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh TPK.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu jenis penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai suatu peristiwa hukum, khususnya berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun teknik dalam mengumpulkan data yang penulis lakukan adalah dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat desa, tim TPK dan tokoh masyarakat di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik

Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai

Pada umumnya menurut Amirudin (Muhammad Rezza Kurniawan, Pujiyono, 2018:119) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya meliputi : (a). Perencanaan Pengadaan barang dan Jasa; (b). Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Jasa; (c).Penetapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa; (d). Penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa; (e).Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (f).Penyusunan Dokumen Pengadaan barang dan jasa.
2. Tahap proses pengadaan. Pada tahap ini kegiatan meliputi : (a) Pemilihan penyedia barang dan jasa; dan (b) Penetapan penyedia barang dan jasa
3. Tahap penyusunan kontrak.
4. Tahap pelaksanaan kontrak

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh

Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa. Ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa di Desa telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Berdasarkan Pasal 7A Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 : menjelaskan bahwa Bagi Bupati/walikota yang belum menetapkan Peraturan Bupati/walikota Tentang Pengadaan barang/jasa, pelaksanaan Pengadaan barang/jasa didesa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berpedoman pada peraturan kepala ini, atau praktek yang berlaku di desa sepanjang tidak bertentangan dengan tata nilai pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan kepala ini.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan

Mantoh Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, hal ini tentunya mendasari pada ketentuan Pasal 7A Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015.

Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam pengadaan barang/jasa secara umum memerlukan ULP/Pejabat pengadaan, maka setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil

pekerjaan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015, yaitu “Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan”.

Adapun pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Namun sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Kepala Desa harus menetapkan harga barang/jasa tersebut dengan melaksanakan survey harga barang/jasa terlebih dahulu. Setelah mendapatkan harga barang/jasa di Toko, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan harga satuan barang/jasa di Desa dengan melihat harga yang terendah kemudian ditambahkan dengan pajak belanja barang/jasa, ongkos kirim dan transportasi, untuk ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang akan menjadi pedoman bagi TPK dalam penyusunan harga satuan barang/jasa didalam penjabaran APBDDes setiap tahun anggaran.

Berdasarkan penjabaran APBDDes, maka TPK melaksanakan tahapan persiapan pengadaan barang/jasa dengan menyusun dokumen meliputi :

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- c. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
- d. Spesifikasi teknis apabila diperlukan; dan
- e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

Langkah awal yang harus dilakukan oleh TPK setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Hasil penelitian di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai bahwa untuk pengajuan pendanaan kegiatan harus menyediakan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum

dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai RAB tersebut misalnya berupa pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa.

2. Pelaksanaan

Penetapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Desa prinsipnya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, namun tidak serta merta dilaksanakan secara swakelola, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh desa, yaitu:

- a. Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- b. Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat
- c. Untuk memperluas kesempatan kerja
- d. Untuk pemberdayaan masyarakat setempat

Untuk pekerjaan yang tidak mampu ditangani secara swakelola oleh desa maupun membutuhkan barang/jasa untuk mendukung swakelola yang dilaksanakan masyarakat, misalnya pembelian material pada swakelola pembangunan jalan desa atau sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan desa melalui penyedia barang/jasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015.

Dalam rangka pelaksanaan barang/jasa di desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai mengacu pada peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK. Khusus untuk konstruksi, maka dipilih salah satu anggota TPK sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu dan mengetahui teknis pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, tentunya mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/jasa di Desa, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00.

Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh TPK kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar-menawar) dan akhirnya mendapatkan bukti transaksi untuk dan atas nama TPK. Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi.

b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00.

Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada satu penyedia dengan cara mengirimkan permintaan

penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. TPK kemudian melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Setelah terjadi kesepakatan (kedua belah pihak setuju), penyedia menyiapkan dan memberikan bukti transaksi dengan menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00.

Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh TPK dengan mengundang/mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang/jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa, spesifikasi dan harga. TPK kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan tawar menawar secara bersamaan kepada dua penyedia yang memenuhi persyaratan

teknis tersebut. Namun jika hanya satu yang memenuhi spesifikasi teknis, dilanjutkan dengan tawar menawar kepada penyedia yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. Akan tetapi, jika keduanya tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka proses akan diulang dari awal. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa tidak mengenal Harga Perkiraan Sendiri (HPS), oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah harus berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut, sehingga prinsip efisien dan efektif dari pengadaan barang/jasa dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, hal ini juga berdasarkan hasil penelitian bahwa pengadaan

barang/jasa oleh TPK tidak bermasalah.

3. Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh masyarakat setempat Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh Bupati dilaksanakan oleh Camat Dalam kondisi tertentu pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas perintah Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa bersama dengan Pendamping Profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) serta masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, maka setiap pelaksanaan pekerjaan fisik (kantor desa, jalan desa, rioll dll) disertai

dengan papan informasi pelaksanaan kegiatan.

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa di desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Camat.

Untuk mempermudah masyarakat atau pihak pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan maka dibuat papan informasi tentang bentuk dan besaran anggaran kegiatan pembangunan jalan usaha desa tersebut. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh TPK di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

4. Penyerahan

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

2. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti yang dimaksud.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak secara jabatan yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh Bukti Transaksi diantaranya berupa Kuitansi, Faktur, Surat Perjanjian, Surat Penerimaan Barang, Nota Kontan (Nota), Nota Debet, Nota Kredit dan Memo Internal.

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) dan sasaran akhir

pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan Dokumen hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada kegiatan Musyawarah Desa Serah Terima (Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015).

Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai apabila pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan oleh Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK), maka dilakukan penyerahan dengan membuat berita acara serah terima hasil kegiatan kepada Kepala Desa.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hasil Kegiatan

Setelah proses persetujuan/pengesahan belanja dilakukan oleh kepala desa melalui dokumen SPP maka sebagai langkah selanjutnya pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output* yang ada.

TPK membuat laporan kegiatan menyangkut hasil kegiatan beserta biaya yang telah dikeluarkan, serta melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia/pihak ketiga kepada pelaksana kegiatan/kepala desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 berbunyi “Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa”. Adapun bentuk Pertanggungjawaban TPK kepada Kepala Desa adalah :

1. TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
2. TPK wajib membuat pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa.
3. TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan oleh TPK kepada Kepala Desa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh

Kabupaten Banggai telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai

Tidak selalu kehendak hukum selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, maka dalam kehidupan nyata dalam masyarakat kadang-kadang berbeda dengan yang dikehendaki oleh hukum. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundangan-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten

Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung maupun faktor penghambat diuraikan berikut ini :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah faktor yang sifatnya positif dan dapat mendorong pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Faktor pendukung pelaksanaan tugas TPK dalam pengadaan barang/jasa adalah faktor peraturan dan adanya pembinaan rutin.

a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan

Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa disusun secara sederhana dan tidak rumit sehingga ketentuan dalam peraturan tersebut mudah dipahami dan dilaksanakan oleh TPK serta dapat pahami oleh masyarakat secara umum. Dengan melakukan penelaahan secara logis, rumusan yang ada dalam peraturan – peraturan tersebut dapat memberikan gambaran makna dan tujuannya, sehingga implementasinya juga dapat dijalankan.

b. Pembinaan rutin

Pembinaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan

barang/jasa di desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai setiap tahunnya dilaksanakan pembinaan terhadap para Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK). Setelah dibentuk TPK untuk pelaksanaan kegiatan, setiap tahunnya dilaksanakan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Pendamping Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Pendamping Desa kepada TPK menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan barang/jasa di desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud adalah faktor yang sifatnya negatif dan dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil

penelitian adalah Kurangnya Komunikasi.

Kurangnya komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk melaksanakan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa di desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai adalah kurangnya komunikasi antara TPK dan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa walaupun komunikasi antara TPK dengan Kepala Desa kurang terjadi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat, akan tetapi tugas-tugas TPK tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam pelaksanaannya TPK juga melakukan komunikasi dengan Pendamping desa, Sekretaris desa dan aparat desa lainnya.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Dimana

pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Adapun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut, dimana faktor pendukung yaitu faktor peraturan perundang-undangan dan pembinaan rutin, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- HAW. Widjaya, 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta
- Moh. Ikbal Babeng, 2018, *EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI*, Jurnal IUS Vol. VI No. 1 April 2018.
- Muhammad Rezza Kurniawan, Pujiyono, 2018, *MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS*, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

Sumber Perundang – undangan :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13

Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa

Peraturan Bupati Banggai Nomor 5
Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Di
Kabupaten Banggai

Peraturan Bupati Banggai Nomor 3
Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banggai Nomor 5
Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Di
Kabupaten Banggai

Peraturan Bupati Banggai Nomor 40
Tahun 2015 Tentang Tata
cara Pengadaan Barang/Jasa
Desa Di Kabupaten Banggai